

OPINI :

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA KENDARI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Oleh: Herianto Halim, S.H., M.H.

ADVOKAT

Sebagai penanggung jawab urusan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di organisasi profesi Advokat, serta sebagai pemimpin lembaga bantuan hukum yang setiap hari mendampingi warga, saya menyampaikan: fakta yang terjadi di Kota Kendari — tempat pembuangan sampah dibongkar oleh Pemerintah Daerah, kemudian masyarakat dipungut biaya sejumlah uang kepada pihak ketiga untuk mengambil sampah — bukan sekadar masalah kebersihan lingkungan, melainkan pelanggaran hukum yang nyata dan jelas. Tindakan ini memindahkan beban kewajiban negara kepada rakyat, dan hal itu tidak dibiarkan oleh undang-undang.

Sebagai bagian yang khusus mengurus perlindungan lingkungan, saya menegaskan: pengelolaan sampah bukan urusan sampingan, melainkan kewajiban konstitusional yang tidak boleh diabaikan. Dan sebagai Wakil Ketua PBH, saya menerima banyak keluhan warga yang merasa terbebani dan dirugikan — ini sudah menjadi keprihatinan hukum yang nyata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, secara tegas diatur:

- * Pasal 6 ayat (2): Pemerintah Daerah wajib mengelola sampah secara berkelanjutan.
- * Pasal 9 ayat (1): Pengelolaan sampah di wilayah Kota/Kabupaten adalah tugas dan kewenangan langsung Pemerintah Daerah.
- * Pasal 10 ayat (1): Pemerintah Kota wajib menyediakan tempat penampungan, sarana pengangkutan, dan tempat pengolahan akhir — tanpa membebankan biaya pengelolaan dasar kepada masyarakat.

Pembongkaran tempat sampah tanpa penyediaan pengganti yang memadai, lalu membiarkan pihak ketiga menarik biaya pengambilan sampah, adalah pengalihan tanggung jawab yang melanggar undang-undang. Negara tidak boleh berhenti di tengah jalan dan menyerahkan urusan pelayanan publik kepada pihak yang memungut keuntungan.

Tindakan ini mengandung unsur pidana yakni :

1. Pasal 27 ayat (4) UU No. 18/2008 — Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kesehatan atau lingkungan, dapat diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda hingga Rp 500 juta.
2. Pasal 420 KUHP — Penipuan / Pemerasan — Jika pihak ketiga memungut uang dengan alasan yang seharusnya menjadi kewajiban negara, dan diduga ada keterkaitan dengan pihak

pejabat, maka dapat dijerat pasal pemerasan atau kerja sama memeras keuntungan dari pelayanan yang seharusnya gratis.

3. Pasal 387 KUHP — Menyalahgunakan Kekuasaan — Pejabat yang membiarkan atau menunjuk pihak ketiga untuk menarik keuntungan dari tugas negara dapat dikenakan sanksi pidana penyalahgunaan wewenang, ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

Secara perdata, Pemerintah Kota Kendari menanggung tanggung jawab penuh:

1. Ganti Rugi kepada Masyarakat — Setiap warga yang telah membayar uang pengambilan sampah berhak menuntut pengembalian seluruh biaya yang telah dibayarkan, ditambah kerugian materiil lainnya sesuai Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Melalui Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Kendari, warga yang dirugikan dapat mendaftarkan diri untuk didampingi secara hukum.

2. Perintah Melaksanakan Kewajiban — Pengadilan dapat memerintahkan Pemerintah Kota Kendari untuk segera menyediakan kembali sarana pengelolaan sampah yang layak dan memadai tanpa pemungutan biaya kepada warga.

3. Tanggung Jawab Tanpa Kesalahan — Pengelolaan sampah adalah pelayanan publik yang wajib dijamin ketersediaannya. Negara bertanggung jawab meskipun tidak ada kesalahan yang disengaja, semata-mata karena ini adalah kewajiban konstitusional.

KESIMPULAN:

Membongkar tempat sampah lalu membiarkan pihak ketiga memungut biaya dari rakyat adalah kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Kewajiban mengelola sampah tidak bisa dihentikan, diserahkan, atau dijual kepada pihak lain. Jika dilakukan, maka Pemerintah Daerah menanggung tanggung jawab pidana bagi pejabat yang bertanggung jawab, serta tanggung jawab perdata untuk mengembalikan seluruh uang yang dipungut dan segera menyediakan kembali fasilitas pengelolaan sampah yang layak.